



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228

Laman: [www.dpmptspkupangkota.go.id](http://www.dpmptspkupangkota.go.id) Surel: dpmptspkupangkota@go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG**  
**NOMOR: DPMPTSP.073.3/21/KOB/III/2025**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL**  
**PADA LEMBAGA TK CEMARA LILIBA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur pendidikan formal secara tertib, objektif dan bertanggung jawab pada lembaga penyelenggara Taman Kanak-kanak (TK), maka perlu diberikan izin operasional sebagai acuan bagi Lembaga TK CEMARA LILIBA untuk menyelenggarakan program pendidikan formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan lembaga TK CEMARA LILIBA telah memenuhi syarat maka dapat diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan program pendidikan formal berupa Taman Kanak-kanak (TK);
- c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional kepada lembaga penyelenggara TK CEMARA LILIBA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

{N}

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624).
12. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 676).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor: 01/PAUD-CMR/II/2025, tanggal 12 Februari 2025.
  2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor: B-94/Disdikbud. 400.3.1/III/2025, tanggal 4 Maret 2025.



MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Kepada:

<b>Nama Lembaga</b>	: <b>TK CEMARA LILIBA</b>
<b>Jenis Pendidikan</b>	: <b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>
<b>Rumpun Pendidikan</b>	: <b>Taman Kanak-kanak (TK)</b>
<b>Tahap</b>	: <b>B (Lanjutan)</b>
<b>Alamat</b>	: <b>Jalan Fatutuan RT 003/RW 006</b>
<b>Kelurahan</b>	: <b>Liliba</b>
<b>Kecamatan</b>	: <b>Oeboho</b>
<b>Kota</b>	: <b>Kupang</b>
<b>Nomor Telepon/Ponsel</b>	: <b>0813 1712 5916</b>
<b>Pemilik</b>	: <b>Yayasan Mawar Saron Liliba</b>
<b>Pemimpin/Penyelenggara</b>	: <b>Ni Nyoman Helsi Darmiasi, S.Pd.</b>

KEDUA

: Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **4 Maret 2025 sampai dengan 4 Maret 2028**.

Penyelenggara/Pengelola Wajib :

- Menyelesaikan Program Pendidikan Formal, Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Menaati ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Mengirimkan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 4 Maret 2025

a.n. Wali Kota Kupang,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Kupang,



**Wildrian Ronald Otta, S.STP., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.198604292004121001

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

- Pj. Wali Kota Kupang di Kupang;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang.

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris	✓
Penata Perizinan Ahli Madya	✓
Analis Kebijakan Ahli Muda	✓



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No 124 Kupang KodePos 85228

Laman: [www.dpmptspkupangkota.go.id](http://www.dpmptspkupangkota.go.id) Surel: [dpmptsp@kupangkota.go.id](mailto:dpmptsp@kupangkota.go.id)

**IZIN OPERASIONAL**

**NOMOR: DPMPTSP.073.3/21/KOB/III/2025**

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor: B-94/Disdikbud.400.3.1/III/2025, Tanggal: 4 Maret 2025. Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang:**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal kepada:  
Nama Lembaga : TK CEMARA LILIBA  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)  
Tahap : B (Lanjutan)  
Alamat : Jalan Fatutuan RT 003/RW 006  
Kelurahan : Liliba  
Kecamatan : Oebobo  
Nomor Telepon/Ponsel : 0813 1712 5916  
Pemilik : Yayasan Mawar Saron Liliba  
Pemimpin/Penyelenggara : Ni Nyoman Helsi Darmiasi, S. Pd.
2. Izin penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **4 Maret 2025 sampai dengan 4 Maret 2028**.
3. Penyelenggara Wajib:
  - 3.1. Menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
  - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 4 Maret 2025

a.n. Wali Kota Kupang,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Kupang,



**Wildrian Ronald Otta, S.STP., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP 198604292004121001

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada:

1. Pj. Wali Kota Kupang di Kupang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang.

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analis Kebijakan Ahli Muda	



PEMERINTAH KOTA KUPANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No.124 Kupang Kode Pos 85228

Laman: [www.dpmptspkupangkota.go.id](http://www.dpmptspkupangkota.go.id) Surel: [domppto@kupangkota.go.id](mailto:domppto@kupangkota.go.id)

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: DPMPTSP.073.3/21/KOB/III/2025

Tanggal: 4 Maret 2025

MEMBERIKAN:

IZIN MENYELENGGARAKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
PENDIDIKAN FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada

Nama

Alamat

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemilik

Pemimpin/Penyelenggara

Tahap

- : TK CEMARA LILIBA  
: Jalan Fatutuan RT 003/RW 006 Kel. Liliba - Kec. Oeboho  
: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
: Taman Kanak-kanak (TK)  
: Yayasan Mawar Saron Liliba  
: Ni Nyoman Helsi Darmiasi, S.Pd.  
:  A  B  C  Baru  Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal: 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2028.

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analis Kebijakan Ahli Muda	



Kupang, 4 Maret 2025

a.n. Wali Kota Kupang,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang,

Wildrian Ronald Otto, S.STP., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 198604292004121001